



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMNOR 38 TAHUN 1989  
TENTANG  
PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN  
SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1989/1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun 1989/1999 sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 perlu di perinci lebih lanjut dalam bagian, Pos dan Mata Anggaran menurut masing-masing Departement/Lembaga bersangkutan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Indische Comptabiliteitwari (staablad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 1953, Tambahan Lembaran Negara 2850);  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989 /1990 (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3380);  
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Jumlah-jumlah sumber Anggaran Rutin Tahun Anggaran 1989/1990, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989, diperinci lebih lanjut kedalam Bagian, Pos Mata Anggaran menurut masing masing departement/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.1 sampai dengan A.4. dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Jumlah dan sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989, diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian, Pos dan Mata Anggaran menurut Departement/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO